

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun seiring berjalannya waktu, kerap kali kita jumpai bahtera rumah tangga yang dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan atau konflik perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan hapus jikalau salah satu pihak meninggal, selanjutnya ia hapus juga jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin Hakim bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

² Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

ketentuan nasibnya, akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.³

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri oleh masyarakat sering disebut cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat (*rapak* dalam bahasa Jawa) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal atau dibatalkan oleh pengadilan. Penyebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah seperti yang dikemukakan memang beralasan. Penyebutan cerai mati dan cerai batal tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan dalam penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.⁴

Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia mengatur bahwa, hak yang mengajukan perceraian bukan menjadi milik mutlak bagi suami saja. Istri yang memiliki kedudukan seimbang di dalam keluarga, juga dapat melakukan gugatan cerai pada suaminya. Sebagaimana Hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dengan kata lain, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak sedangkan atas pengajuan istri yang sering dikenal cerai gugat.

Pada umumnya, dalam pemeriksaan perkara cerai suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Namun dalam prakteknya, terkadang suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang kuasanya, pihak Tergugat atau Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Pengajuan perkara ke Pengadilan dapat dilakukan oleh suami ataupun istri tanpa membedakan jenis kelamin dan

³ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1980), 43.

⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 57.

hak hukum warga negara yang dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan suami ataupun istri tanpa memandang jenis kelamin, maka keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan sampai mendapat pencapaian keadilan terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Dalam hal ini Hakim sangat berperan penting dalam persidangan sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak, posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting karena hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang mendapatkan perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Selama proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing, maka jika salah satu tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakili dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya Tergugat atau yang disebut sebagai putusan *verstek*.⁵

Dalam ketidakhadiran Tergugat inilah disebut dengan putusan *verstek*. *Verstek* adalah pernyataan Hakim bahwa Tergugat yang sudah dipanggil secara patut tidak hadir.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99.

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁶ Ada beberapa syarat tentang putusan *verstek*, diantaranya :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah;
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan;
4. Penggugat mohon keputusannya;

Acara *verstek* memang merugikan kepentingan Tergugat karena ketidakhadirannya dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada Tergugat disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Pemeriksaan perkara oleh Hakim harus objektif dan tidak boleh memihak, serta dalam memutus harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif.

Sehubungan dengan hal tersebut para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara perceraian, sebab dalam bidang perceraian banyak aspek yang harus dipertimbangkan, rumit dan sangat kompleks. Apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan, maka sebaiknya Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat untuk kedua kalinya, tidak secara langsung menjatuhkan putusan *verstek* meskipun gugatan Penggugat bersandar pada hukum. Lalu bagaimanakah sikap hakim Pengadilan Agama Kudus beracara dalam menghadapi fenomena tersebut ?

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 383.

Putusan yang sudah diputus dengan *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi Tergugat yang kalah tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding. Karena Pengadilan Agama lebih mementingkan kebenaran material, lagi pula surat pemanggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, maka Hakim dalam dalam hal ini lebih cenderung untuk tetap melakukan pemanggilan yang kedua kalinya sebelum memutus *verstek*, hal mana lebih hati-hati. Putusan yang sudah dijadikan dengan *verstek* tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang disebut dalam pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 153 R.Bg).⁷

Hakim harus waspada sebelum mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya, meneliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hukum atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan.

Berkenaan dengan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dengan meneliti dan menganalisa putusan-putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus dalam periode tahun 2020 dengan judul **“STUDI ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KUDUS PADA TAHUN 2020”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah menganalisa bagaimana putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 yang sudah ditetapkan hakim melalui putusan. Hal ini didasarkan pada permasalahan-

⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) 20.

permasalahan yang terjadi saat berjalannya di persidangan yang dapat menyebabkan putusan *verstek* pada perkara cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan masalah pokok bagaimana pelaksanaan putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020. Dari pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa masalah, yakni :

1. Bagaimana putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020 ?
2. Bagaimana analisis putusan *verstek* pada putusan-putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam proses perkara cerai gugat yang diputus *verstek*.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kudus

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkara *verstek* dalam tataran teoritis maupun praktis.
2. Bagi kalangan akademis dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika hukum di Indonesia terutama hal seputar *verstek*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti mencantumkan sistematika penulis seperti berikut:

i. Bagian awal

Bagian awal yang berada sebelum tubuh karangan meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

ii. Bagian isi

Bagian dalam inti skripsi ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Bab ini berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisi jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran

iii. Bagian akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.